



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa mata air merupakan salah satu sumber air yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial budaya, dimana Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan perlindungan mata air agar dapat memenuhi kebutuhan manusia;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan mata air, Pemerintah Daerah perlu melakukan perlindungan dan pengelolaan mata air dengan satu sistem yang terpadu dan terintegrasi antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan asas desentralisasi, kearifan lokal dan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mata Air.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/D);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D);
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7A/E).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**dan**  
**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
6. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;
7. Mata Air (*Spring Water*) adalah air tanah yang muncul ke permukaan bumi karena adanya tekanan debit air atau mengalir karena adanya perbedaan ketinggian, kemiringan, atau cekungan dari permukaan bumi yang berada pada satu sistem hidrologi;
8. Upaya Konservasi Mata Air adalah upaya perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
9. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Mata Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi mata air dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan mata air yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
10. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;

11. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan bukti legalitas sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### **Pasal 2**

Asas perlindungan dan pengelolaan mata air adalah:

- a. kelestarian dan berkesinambungan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. kemanfaatan;
- e. keadilan;
- f. transparansi;
- g. partisipasif;
- h. akuntabilitas; dan
- i. kearifan lokal.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Perlindungan dan pengelolaan mata air menekankan upaya konservasi sumber daya air dengan maksud mendorong Pemerintah Daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan dan melindungi mata air secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

#### **Pasal 4**

Tujuan perlindungan dan pengelolaan mata air adalah:

- a. mata air dapat dilindungi dan dikelola dalam satu sistem yang terpadu dan terintegrasi antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan;
- b. terlaksananya tanggungjawab negara secara berkelanjutan dan pemanfaatan mata air secara adil;
- c. memberikan manfaat ekonomi, sosial budaya yang dilakukan secara demokrasi, mempertimbangkan asas desentralisasi, kearifan lokal dan lingkungan.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup dan sasaran perlindungan dan pengelolaan mata air adalah:

- a. pemeliharaan mata air, kawasan sekitar mata air dan daerah resapan mata air;
- b. pengelolaan kualitas dan kuantitas mata air, kawasan sekitar mata air dan daerah resapan air;
- c. pengendalian kerusakan pada mata air, kawasan sekitar mata air dan daerah resapan mata air;
- d. pemanfaatan mata air di kawasan hutan lindung dan di luar kawasan hutan lindung yang dilindungi secara bijaksana, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. pemberdayaan masyarakat dan penguatan inisiatif lokal dalam perlindungan dan pelestarian fungsi mata air.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pengelolaan mata air, Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi kondisi dan potensi mata air.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan mata air.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan mata air secara berkelanjutan;
  - b. pengendalian kerusakan mata air.

## **BAB V**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 7**

Dalam melakukan pendayagunaan mata air setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon di kawasan sempadan mata air;
- b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan sempadan mata air;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kurangnya kualitas dan kuantitas mata air; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan mata air.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

Setiap orang wajib:

- a. melestarikan kualitas air pada mata air;

- b. menjaga kelestarian lingkungan pada kawasan sempadan mata air; dan/atau
- c. mencegah terjadinya turunnya kualitas dan kuantitas mata air.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan mata air meliputi:
  - a. penyampaian informasi kondisi mata air;
  - b. partisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan mata air;
  - c. memberikan informasi terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat ikut melaksanakan perlindungan dan pengelolaan mata air dengan memperhatikan kearifan lokal dan melibatkan peran serta masyarakat.

## **BAB VIII**

### **INSENTIF PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam perlindungan dan pengelolaan mata air berupa:
  - a. pemberian penghargaan terhadap orang atau badan usaha yang berjasa dalam perlindungan dan pengelolaan mata air; dan/atau
  - b. pemberian bantuan teknis dan/atau fasilitas terhadap kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan mata air.
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan mata air dapat bekerjasama dengan instansi lain, badan usaha dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan mata air tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan dan kearifan lokal yang sudah ada.

**BAB X**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 12**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mata air ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan semua ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mata air.
- (6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka perlindungan dan pengelolaan mata air.

**BAB XI**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi terhadap setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
- (2) Sanksi administrasi yang dapat diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. pengenaan denda administrasi; dan/atau
  - d. reboisasi dan rehabilitasi kawasan mata air.
- (3) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII****KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIII****KETENTUAN PIDANA****Pasal 15**

- (1) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c diancam dengan ketentuan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf d dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan mata air harus disesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 13 Januari 2014  
**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 30 Mei 2014  
**Pit.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**  
ttd

**H A S A N**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 5/E**

**Salinan sesuai aslinya**  
**a.n Sekretaris Daerah**  
**Kepala Bagian Hukum Setda**  
**Kabupaten Jombang,**

**AGUS PURNOMO, SH, MSi.**  
**Pembina**  
**NIP. 19720710 199803 1010**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR**

**I. UMUM**

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 5/E**